

Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana (Studi pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)

Oppon B Siregar¹.

¹ *Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.*
E-mail: opponsiregar@gmail.com (CA)

Abstrak: Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan berbagai komponen institusi yang saling terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Kejaksaan memiliki peran sentral tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme penyitaan dan pengelolaan benda sitaan, namun dalam praktiknya, peraturan tersebut dianggap belum memadai untuk mengikuti perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban jaksa dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan praktik pengelolaan barang bukti dan barang rampasan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan, kurangnya koordinasi antar institusi penegak hukum, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Rekomendasi dari penelitian ini antara lain perlunya peningkatan fasilitas penyimpanan barang bukti, penguatan koordinasi antar institusi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pengelolaan Barang Bukti, Barang Rampasan, Tindak Pidana.

Sitasi: Siregar, O. B. (2025). Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana : (Studi pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan). Locus Journal of Academic Literature Review, 4(2), 91–105. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.432>

1. Pendahuluan

Proses penegakan hukum memerlukan beberapa elemen atau komponen dalam pelaksanaannya di mana komponen itu terdiri dari kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada mereka yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan tidak bisa terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan

pidana yang terpadu satu sama lainnya (*integrated criminal justice system*) (Harahap et al., 2008).

Kejaksaan tidak hanya mempunyai tugas atau wewenang untuk memproses dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana saja, tetapi juga harus memperlihatkan barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana. Alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu yang didasarkan atas kutipan putusan hakim, selain itu jaksa sebagai penuntut umum juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim di mana bagian paling terpenting adalah persoalan mengenai pembuktian dan pertanggungjawaban terhadap barang bukti. Barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana (Hamzah et al., 2001).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan di mana ketentuan mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Praktiknya aturan-aturan tersebut dianggap belum memadai terlebih dengan perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan itu sendiri, karena pengaturannya dianggap tidak memadai dalam mengikuti perkembangan penegakan hukum, institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan membuat aturan sendiri dengan alasan efisiensi dan efektifitas tindakan dan pengelolaannya dan sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentu tidak menjadi masalah, namun demikian secara normatif dan praktis lahirnya peraturan-peraturan tersendiri itu ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Kejaksaan memiliki beberapa aturan terkait pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari suatu tindak pidana, adapun aturan hukum yang dimaksud yaitu:

- a. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 Tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan Yang Lekas Rusak Atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
- b. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 Tentang Barang Rampasan Negara Yang Akan Digunakan Untuk Kepentingan Kejaksaan.
- c. Surat Jaksa Agung Nomor B-079/A/U.1/05/2016 Perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dititipkan Di Rupbasan.

- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan masalah yang telah lama ada dalam praktik penegakan hukum di negara ini. Perkembangan dalam praktik menuntut para praktisi hukum yang dalam hal ini jaksa untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan dan kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia. Masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh penyidik.

Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti, di sisi lain penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi penyidik di mana masalah itu antara lain tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara atau mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan risiko hukum bagi penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau penguasa barang sebelum disita, sementara di sisi lain rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini perlu dilakukan mengingat permasalahan lainnya dalam pengelolaan barang bukti yaitu terdapat kemungkinan penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik yang disebabkan tidak dicatatnya secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena pada dasarnya tidak mudah untuk mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik di mana penyalahgunaan barang bukti dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah dilakukan penyitaan, artinya barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan secara tidak benar setelah dilakukan penyitaan.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*) dan pedoman wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dari Suatu Tindak Pidana oleh Lembaga Kejaksaan

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, di mana dalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu (Andi Sofyan, 2017) :

- a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu:
- b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*)
- c. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis (*Conviction Raisonnee*)
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Sistem pembuktian ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, di mana pembuktian harus didasarkan pada hukum acara pidana yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti (Andi Sofyan, 2017).

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan menjadi vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di pengadilan, karena pentingnya barang bukti tersebut hingga dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, sebab barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar (Hamzah, 2008). Berkaitan dengan pembuktian, hukum acara pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar

pemeriksaan, yaitu asas praduga tak bersalah dan asas kebenaran materiil di mana hal ini menjadi dasar pemeriksaan karena untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang (Andrisman, 2010).

Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Sasangka & Rosita, 2003).

Barang bukti juga diperlukan dalam proses peradilan pidana di mana barang bukti berperan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal terdapat kesesuaian antara barang bukti dengan perbuatan yang dilakukan dan diselaraskan dengan alat bukti lainnya, maka dalam hal ini pembuktian terhadap suatu tindak pidana dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya terdapat hubungan antara agenda pembuktian dalam persidangan dengan pertanggungjawaban pidana di mana terdapat beberapa hal yang membuat adanya keterkaitan antara pembuktian dengan pertanggungjawaban pidana yaitu Kemampuan bertanggung jawab, Adanya kesalahan atau kealpaan, dan Alasan penghapus pidana.

Pengelolaan barang bukti atau barang sitaan dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana merupakan permasalahan klasik namun tetap aktual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas perkara pidana yang terus berkembang, termasuk kejahatan transnasional, korupsi, narkoba, dan tindak pidana pencucian uang, menambah beban kerja dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjaga legalitas serta akuntabilitas atas barang sitaan dan rampasan. Dalam praktiknya, pengelolaan benda sitaan tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan juga memiliki implikasi yuridis dan etis, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, serta hak kepemilikan yang sah.

Penyitaan dan perampasan barang merupakan instrumen hukum yang sah dalam proses peradilan pidana, namun penggunaannya harus dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ketika benda sitaan atau barang rampasan telah menjadi tanggung jawab negara, maka lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan eksekutorial dalam sistem peradilan pidana, memiliki tanggung jawab besar atas pengamanan, pemeliharaan, pengembalian, hingga pelelangan atau pemusnahan barang-barang tersebut. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), transparan, serta didasarkan pada regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian negara maupun pihak terkait lainnya.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan, Kejaksaan Republik Indonesia telah

menerbitkan berbagai aturan hukum dan pedoman teknis yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan fungsi tersebut. Aturan-aturan ini memberikan kerangka normatif sekaligus operasional agar pengelolaan barang bukti, benda sitaan, dan barang rampasan dapat dilakukan secara sistematis, efisien, serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Beberapa ketentuan penting yang mengatur hal tersebut antara lain:

- a. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset;
- b. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
- c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan;
- h. Surat Jaksa Agung Nomor B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan;
- i. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Adanya regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi penegakan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat.

3.2 Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dari Suatu Tindak Pidana oleh Lembaga Kejaksaan dalam Hal Barang Bukti Tersebut Diputuskan Dikembalikan, Dirampas Untuk Negara atau Dimusnahkan

- a. Penanganan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Pada praktiknya, terdapat kecenderungan penetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara, hal tersebut menimbulkan permasalahan antara lain menumpuknya barang bukti narkotika dan prekursor narkotika karena tempat penyimpanan barang bukti tersebut yang belum memadai, sehingga rentan terjadi penyimpangan dalam penyimpanan dan penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut diterbitkanlah Surat

Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 Tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 Tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor Narkotika dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan terkait penanganan terhadap barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan tujuan surat edaran adalah sebagai tata cara penanganan terhadap barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyimpanan dan penggunaannya. Ruang lingkup surat edaran ini mencakup tata cara pelaksanaan terkait penanganan terhadap barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika sejak diterimanya surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.

Adapun tata cara penanganan barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik kepolisian atau penyidik lainnya yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, maka surat pemberitahuan dimaksud harus diterima paling lama tiga hari sejak dilakukan penyitaan.
- 2) Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
- 3) Dalam waktu paling lama tujuh hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama tujuh hari, maka dapat diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.
- 4) Apabila terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan kepolisian, maka sebagai kelengkapan berkas perkara harus dilampirkan:
 - a) Berita acara pemusnahan dengan disaksikan oleh unsur dari kejaksaan (dengan mengutamakan jaksa peneliti) dan/atau badan pengawas obat dan makanan.
 - b) Foto-foto barang bukti sebelum dan pada saat pemusnahan.
 - c) Hasil analisis laboratorium terhadap pemeriksaan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
 - d) Berita acara penyegelan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika sisa hasil analisis laboratorium.
 - e) Surat izin penyitaan atau surat persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri setempat.

- b. Penanganan barang bukti selain narkoba dan prekursor narkoba oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir, mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu, hal ini disebut sebagai asas *dominus litis*. Hakim tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum. Penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, berdasarkan asas *dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*) (Sasongko, 1996).

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset telah dibentuk pusat pemulihan aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset, dan dalam rangka kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) dan/atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (*transparansi*) serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya (*accountable and responsibility*) di mana untuk memastikan agar kelima tahap pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat optimal dilaksanakan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) yang terpusat pada Pusat Pemulihan Aset sebagai pelaksana otoritas kejaksaan dibidang pemulihan aset, yang terhubung dan didukung oleh semua satuan kerja kejaksaan dalam suatu data base pemulihan aset nasional.

Pusat Pemulihan Aset sebagai *centre of integrated asset recovery system* yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemulihan aset dengan kemampuan *follow the asset*, merupakan koordinator satuan kerja kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan atau kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian, lembaga, institusi dan jaringan, agensi formal maupun informal, di dalam dan di luar negeri.

Pusat Pemulihan Aset dalam melaksanakan tugas sebagai *centre of integrated asset recovery system*, harus melakukan penghimpunan dan pengelolaan database dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satker kejaksaan dan kementerian, lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk *Asset Recovery Secured Data System* (ARSSYS). Sesuai asas transparansi yang diterapkan dalam kegiatan pemulihan aset, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan baik dalam bentuk pemberian informasi maupun keikutsertaan masyarakat mengawasi aset yang dikelola, sehingga dalam batas tertentu, masyarakat harus dapat memantau aset barang rampasan yang ada dalam bentuk informasi di website yang dikelola Pusat Pemulihan Aset.

- c. Pelelangan barang sitaan dan barang rampasan oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi dijelaskan bahwa Jaksa Agung melakukan pengurusan atas barang rampasan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di mana dalam hal ini kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- 1) Melakukan penatausahaan.
- 2) Menguasai kepada kantor pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang barang rampasan negara dalam waktu tiga bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan umum pada kejaksaan.
- 3) Melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap barang rampasan negara yang berada dalam penguasaannya.
- 4) Mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan kepada menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang menteri sesuai dengan batas kewenangan.
- 5) Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terdapat juga aturan lain yang menjelaskan bahwa kejaksaan dapat melakukan pelelangan atas barang sitaan dan barang rampasan, di mana aturan tersebut yaitu:

- 1) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 Tentang Pemulihan Aset.
- 2) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.

- 4) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 Tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan Yang Lekas Rusak Atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk melakukan atau mengajukan pelelangan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara menurut beberapa peraturan di atas bahwa institusi kejaksaan diberikan kewenangan sebagai eksekutor pelaksana putusan pengadilan untuk melaksanakan pelelangan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara (Sanusi & Kav, 2018).

- d. Penanganan barang sitaan dan barang rampasan oleh Kejaksaan yang digunakan untuk kepentingan kejaksaan

Berdasarkan inventarisasi dan evaluasi, diperoleh data beberapa barang rampasan negara yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan, namun telah dilakukan penjualan secara lelang oleh kejaksaan, sehingga terhadap barang yang sama, kejaksaan harus melakukan pengadaan untuk memenuhi kebutuhannya, dan sehubungan dengan hal tersebut perlu diberikan petunjuk kepada seluruh jajaran kejaksaan di tingkat pusat dan daerah agar mengoptimalkan barang rampasan menunjang tugas pokok dan fungsi kejaksaan.

Berdasarkan hal tersebut diterbitkanlah Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 Tentang Barang Rampasan Negara Yang Akan Digunakan Untuk Kepentingan Kejaksaan di mana maksud dan tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah dalam rangka optimalisasi efisiensi penggunaan anggaran kejaksaan dalam pengadaan aset yang dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan, dengan menetapkan status penggunaan terhadap aset barang rampasan negara hasil dinas kejaksaan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset menjelaskan bahwa penggunaan aset barang rampasan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Satuan kerja kejaksaan dapat mengajukan permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset, disertai alasan serta tujuan dari penggunaan aset atau barang rampasan milik negara tersebut.
- 2) Permohonan penggunaan aset barang rampasan negara untuk tingkat Kejaksaan Agung di tanda tangani oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda/Sekretaris Badan/Kepala Pusat, sedangkan untuk tingkat kejaksaan daerah ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- 3) Kepala Pusat Pemulihan Aset, setelah menerima permohonan penggunaan aset barang rampasan, menerbitkan surat perintah penelitian kelayakan penggunaan

aset barang rampasan untuk kepentingan kejaksaan, dengan membentuk tim peneliti penggunaan aset, yang terdiri dari Kepala Bidang selaku ketua, Kepala Sub Bagian Umum sebagai sekretaris dan para praktisi pemulihan aset sebagai anggota.

- 4) Tim peneliti melakukan penelitian terhadap barang rampasan negara yang meliputi jenis, lokasi, jumlah, dokumen penguasaan, serta meneliti layak tidaknya permohonan penggunaan barang rampasan negara tersebut untuk digunakan kejaksaan, dan dalam hal tim berpendapat bahwa barang rampasan negara tersebut layak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan, maka tim membuat telaahan dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- 5) Kepala Pusat Pemulihan Aset selanjutnya meneruskan permohonan penggunaan aset barang rampasan tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memperoleh persetujuan.
- 6) Kepala Pusat Pemulihan Aset karena jabatannya dapat langsung mengusulkan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, dengan memberikan pertimbangannya.
- 7) Atas dasar persetujuan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Pusat Pemulihan Aset mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk diterbitkan keputusan penggunaan aset barang rampasan negara untuk kepentingan kejaksaan.

Aset barang rampasan negara yang telah ditetapkan untuk digunakan kejaksaan, dihapus dari daftar barang rampasan Kejaksaan Negeri dan dicatat dalam aplikasi Simak-BMN Kejaksaan RI sebagai aset tetap yang berasal dari barang rampasan negara oleh satuan kerja yang menggunakan barang rampasan tersebut.

3.3 Akibat Hukum Bagi Jaksa dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dari Suatu Tindak Pidana yang Berada dalam Tanggung Jawabnya Rusak, Berubah Bentuk, atau Hilang

Berkaitan dengan tugas jaksa dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari suatu peristiwa tindak pidana yang berada dalam tanggung jawabnya, berdasarkan Pasal 7 Huruf H Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dijelaskan bahwa jaksa dilarang menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Pelanggaran yang dilakukan seorang jaksa dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari suatu peristiwa tindak pidana yang berada dalam tanggung jawabnya akan mengakibatkan jaksa tersebut dikenakan hukuman atau tindakan administratif di mana jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif, dan tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar. Adapun tindakan

administratif yang diberikan kepada seorang jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pembebasan dari tugas-tugas jaksa, paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.
- b. Pengalih tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun.
- c. Apabila selama menjalani tindakan administratif diterbitkan surat keterangan kepegawaian (*clearance* kepegawaian) maka dicantumkan tindakan administratif tersebut.
- d. Setelah selesai menjalani tindakan administratif, jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugaskan kembali ketempat semula atau kesatuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialih tugaskan.
- e. Keputusan pembebasan dari tugas-tugas jaksa dan keputusan pengalih tugas pada satuan kerja lain terhadap jaksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan tindakan administratif.

Selanjutnya dalam hal terjadi pelanggaran oleh staff atau pegawai tata usaha kejaksaan yang diberikan perintah untuk mengelola barang bukti dan barang rampasan dari suatu peristiwa tindak pidana, maka penjatuhan sanksi didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-015/A/JA/07/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa pegawai kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam kartu hukuman disiplin dan buku induk hukuman disiplin pegawai negeri sipil pada setiap satuan kerja. Surat keterangan kepegawaian menerangkan keadaan pegawai kejaksaan dalam hal sebagai berikut:

- a. Sedang dilakukan inspeksi kasus.
- b. Pernah atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- c. Sedang mengajukan keberatan atau banding administratif.
- d. Sedang dilakukan sidang majelis kehormatan jaksa.
- e. Sedang dilakukan sidang kode perilaku jaksa.
- f. Pernah atau tidak pernah dijatuhi tindakan administratif.

Selanjutnya selain berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-015/A/JA/07/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa dan seluruh pegawai kejaksaan yang melakukan pelanggaran dikenakan juga sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin yang di atur dalam peraturan ini terdiri dari:

- a. Hukuman disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman disiplin sedang yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
- c. Hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai kejaksan nantinya akan mempengaruhi pemberian nilai dalam daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan teori pengawasan, maka aparatur kejaksan selaku pengelola barang bukti dan barang rampasan negara harus melaksanakan pengelola barang bukti dan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Pengawasan dalam hal ini berfungsi untuk mengawasi kinerja aparatur kejaksan dengan maksud agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan, maka perlu kiranya bagi jaksa dan pegawai tata usaha yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelola barang sitaan dan barang rampasan yang diperoleh dari suatu peristiwa tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya untuk mengamankan, memelihara, mengembalikan, dan memusnahkan barang sitaan dan barang rampasan yang diperoleh dari suatu peristiwa tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Penutup

Berdasarkan ketentuan hukum yang ada, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana oleh lembaga kejaksan diatur secara rinci dalam beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lepas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi, serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 dan SE-018/A/JA/08/2015 mengenai penanganan barang rampasan negara dan barang bukti narkotika. Mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tersebut mencakup pengembalian, perampasan untuk negara, atau pemusnahan, yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014. Kejaksan bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengembalian, pelelangan, dan pemusnahan barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapat sanksi atau akibat hukum bagi jaksa yang gagal menjaga atau mengelola barang bukti dan barang rampasan yang berada di bawah tanggung jawabnya, baik

dalam bentuk barang yang rusak, berubah bentuk, atau hilang. Jaksa dapat dikenakan tindakan administratif yang tidak mengesampingkan kemungkinan sanksi pidana, serta hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan Jaksa Agung yang relevan. Oleh karena itu, sangat penting bagi jaksa dan seluruh pegawai kejaksaan untuk melaksanakan aturan pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara dengan sebaik-baiknya, serta terus berinovasi dalam pengelolaannya. Pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan teknologi informasi untuk memastikan pencatatan yang akurat, dan barang sitaan atau barang rampasan yang sudah diputuskan harus segera dikembalikan kepada yang berhak. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tambahan bagi jaksa dan staf pengelola barang sitaan juga sangat penting, guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan administrasi yang tertib dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Reference

- Andrisman, Tri, 2010 Hukum Acara Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2001, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 Tentang Pemulihan Aset.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-015/A/JA/07/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Sanusi, Ahmad, 2018, "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara," Jurnal, Badan Penelitian Dan
Pengembangan Hukum Dan HAM, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
Jakarta.
Sasangka, Hari, Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar
Maju, Bandung.
Sasongko, Hari, 1996, Penuntutan Dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, Dharma
Surya Berlian, Surabaya.
Sofyan, Andi, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education,
Yogyakarta.
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 Tentang Kewajiban Jaksa
Untuk Melelang Barang Sitaan Yang Lekas Rusak Atau Memerlukan Biaya
Penyimpanan Tinggi
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 Tentang Barang Rampasan
Negara Yang Akan Digunakan Untuk Kepentingan Kejaksaan
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 Tentang Penanganan
Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor Narkotika
Surat Jaksa Agung Nomor B-079/A/U.1/05/2016 Perihal Tertib Administrasi
Penyelesaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dititipkan Di Rupbasan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
